

**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN
FENOMENA KETIDAKHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH :

**ZULFIKRI, S.H
21203012063**

DOSEN PEMBIMBING :

PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap fenomena penggunaan media sosial yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga hingga berujung terjadinya perceraian. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tema sejenis, penelitian ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda karena penelitian ini memfokuskan bahasannya pada dua isu, yaitu sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga dan terhadap sikap hukum para pasangan kaitannya dengan pengajuan permohonan perceraian di wilayah Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini juga mengkaji sikap hukum para hakim di Pengadilan Agama tersebut dalam merespon permohonan perceraian dengan alasan perselisihan yang dipengaruhi penggunaan media sosial.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teori hukum konflik keluarga dan teori interpretasi hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer berupa putusan Pengadilan Agama Sleman, yaitu putusan no. 1103Pdt.G/2023/PA.Smn, 959Pdt.G/2023/PA.Smn, 754Pdt.G/2023/PA.Smn dan 958/Pdt.G/2023/PA.Smn. Selain putusan, data primer juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Hukum Pengadilan Agama Sleman. Data ini didukung oleh data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, yaitu wawancara dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah berupa buku, artikel ilmiah dan tesis serta disertasi dan lainnya yang membahas mengenai penggunaan media sosial dan fenomena ketidakharmonisan keluarga.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa: *Pertama*, media sosial dapat berpengaruh ke dalam ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga karena penggunaan media sosial dapat memunculkan keinginan atau dapat menyebabkan para pihak untuk mengajukan permohonan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. *Kedua*, para hakim di Pengadilan Agama Sleman lebih menekankan pada upaya penggalan alasan perselisihan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak yang ingin bercerai terutama alat bukti keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan. Para hakim cenderung memandang bahwa penggunaan media sosial merupakan pemicu atau *trigger* terhadap munculnya perselisihan di era teknologi ini. Untuk itu, para hakim tetap merujuk pada ketentuan alasan perceraian dan melakukan penyesuaian dengan alasan-alasan hukum perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu alasan perselisihan yang terus menerus yang merupakan alasan dominan terhadap perceraian di Pengadilan Agama secara umum.

Kata Kunci: Media Sosial; Fenomena; Ketidakharmonisan

ABSTRACT

The investigation was instigated by the author's fascination with the phenomenon of familial discord resulting from social media usage, which ultimately culminates in divorce. Despite the existence of numerous studies examining similar topics, the present research adopts a distinct perspective. This study focuses on two particular concerns: the degree to which social media impacts familial conflicts, and the legal perspectives held by couples concerning divorce petitions within the jurisdiction of the Sleman Religious Court. Furthermore, the research investigates the legal perspectives of judges as they pertain to divorce petitions that have been sparked by disputes arising from social media.

In order to investigate these concerns, the study employs a juridical-empirical methodology, utilizing legal interpretation theory and family conflict law theory. This study utilizes judgments from the Sleman Religious Court as primary data for field research (case numbers 1103Pdt.G/2023/PA.Smn, 959Pdt.G/2023/PA.Smn, 754Pdt.G/2023/PA.Smn, and 958/Pdt.G/2023/PA.Smn). In addition to judgments, interviews with judges and court clerks of the Sleman Religious Court were utilized to collect primary data. The primary data is supplemented with secondary data, which comprises interviews and primary legal materials as well as secondary legal materials sourced from scholarly works such as theses, dissertations, books, and academic articles that discuss the relationship between family discord and social media usage.

The findings of the study indicate that social media has the potential to substantially exacerbate familial discord. Family disputes precipitated by the use of social media may inspire or compel one spouse to initiate divorce proceedings, either amicably or through the court. Furthermore, the objective of the judges in the Sleman Religious Court is to uncover the causes of conflicts by considering the evidence put forth by the parties seeking a divorce, with particular emphasis on the testimonies of witnesses that are called before the court. Juries often perceive social media as a catalyst for disputes in the current age of technology. Consequently, they modify the prescribed grounds for divorce to align with the legally mandated grounds for divorce as delineated in statutes, with an overarching emphasis on ongoing disputes as the predominant cause of divorce within the Religious Court as a whole.

Key Words: Social Media; Phenomenon; Disharmony



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Zulfikri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zulfikri

NIM : 21203012063

Judul : Penggunaan Media Sosial Dan Fenomena Ketidakharmisan Keluarga
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-110/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNA MEDIA SOSIAL DAN FENOMENA KETIDAKHARMONISAN
KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZULFIKRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012063
Telah diujikan pada : Senin, 22 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 65b7548156143



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b62e5aca709



Penguji III
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65b3234588de3



Yogyakarta, 22 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b75877eb309

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikri, S.H
NIM : 21203012063
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah yang berjudul: PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN FENOMENA KETIDAKHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman)” merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir 1445 M

Saya yang menyatakan,



Zulfikri, S.H.
NIM:21203012063

MOTTO

“Tidak ada manusia yang bodoh yang ada hanya manusia yang malas”

“Teruslah bergerak dengan menebar kemanfaatan”

“Selama segala hal ihwal masih berada di lingkup dunia, maka semuanya tidak ada yang abadi (fana)”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Segala puji dan syukur yang tak terbatas kepada Allah SWT, dengan keuasanya berupa rahmat, taufik dan inayah-Nya yang tak terukur. Dari berbagai karunia-Nya yang membantu dan menguatkan jiwa hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini (tesis).

“Tugas akhir ini (tesis), penulis persembahkan untuk kedua orangtua dan saudara sedarah. Mereka adalah wujud motivasi utama penulis dalam menyusun tesis ini”



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	' <i>illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al- mazāhib</i>
-------------------	---------	--------------------------------------

IV. Vocal Pendek

َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	dammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis	<i>ī al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>ū 'Ulūm</i>

VI. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	eFathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصّلاة والصّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا و مولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. امّ بعد

Puji syukur semoga senantiasa terlimpahkan kepada Allah SWT berkat limpahan Rahmat dan kasih sayang serta karunia-Nya. Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN FENOMENA KETIDAKHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah saw. beserta para keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas terlibatnya berbagai pihak yang membantu penulis baik dalam bentuk do’a, motivasi beserta bimbingan dan arahan. Tesis ini akhirnya mampu disusun oleh penulis. Oleh karenanya, penulis pada kesempatan ini banyak mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak saya Sukri. K dan Ibunda Husniati Anthon, yang selalu memberikan dukungan motivasi dan doa di setiap waktu kepada penulis.
2. Saudara-saudaraku yaitu Sukarni, Suhartini dan Zulkarnain. Banyak mensupport penulis di hari-hari penulis menyusun penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik .
7. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Pembimbing Tesis, di sela-sela kesibukannya beliau dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta saran kepada penulis agar tesis ini mampu diselesaikan dengan maksimal.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kuliah-kuliah yang diberikan mampu menumbuhkan kesadaran intelektual memperluas khazanah pengetahuan penulis.
9. Kawan-kawan penulis yang telah saya anggap sebagai saudara terkhusus kawan seperjuangan yang berada di kelas D dan Kelas HK D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman angkatan 2022 Ilmu Syari'ah di Fakultas Hukum Universitas Sunan Kalijaga.
11. Segenap teman-teman yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

12. Harapan penulis, semoga para pihak yang terlibat semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam urusan, kelancaran rezeki, kesehatan wal ‘afiat dan umur yang barokah.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Penulis memohon atas kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini. Sekali lagi, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M
26 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



Zulfikri, S.H.
NIM. 21203012063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II MEDIA SOSIAL, KETIDAKHARMONISAN KELUARGA DAN KETENTUAN HUKUM PERCERAIAN	25
A. Media sosial	25
1. Pengertian	25
2. Sejarah	27
3. Fungsi Media Sosial	29
4. Manfaat Media Sosial	30
5. Dampak Media Sosial	32


6. <i>Policy</i> atau Kebijakan Penggunaan Media Sosial	34
B. Ketidakharmonisan Keluarga	38
1. Pengertian dan Fungsi Keluarga	38
2. Ketidakharmonisan dan Faktor-Faktor Ketidakharmonisan Keluarga	43
C. Ketentuan Hukum Perceraian: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam	48
1. Mekanisme Perceraian	48
2. Alasan Perceraian	54
BAB III FENOMENA PERCERAIAN DI PENGADILA AGAMASLEMAN: PERAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KELUARGA.....	58
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	58
1. Sejarah	58
2. Visi dan Misi	59
a. Visi	59
b. Misi	59
B. Profil Hakim	60
C. Data Perkara Perceraian: Talak dan Gugat	62
1. Perkara Diterima dan Diputus	63
a. Perkara Diterima	63
b. Perkara Diputus	66
2. Alasan Perceraian	67
D. Fenomena Peran Media Sosial terhadap Ketidakharmonisan Keluarga: Paparannya Beberapa Kasus Perceraian	71
1. Cerai Gugat	71
a. Penggunaan Michat oleh Suami dalam Dua Putusan: Perkara Nomor 1103/Pdt.G/2023/PA.Smn dan 959/Pdt.G/202023/PA.Smn	72
b. Penggunaan Facebook: Perkara Nomor 753/Pdt.G/2023/PA.Smn	78
2. Cerai Talak: Penggunaan Whatsapp dalam Perkara Nomor 958/Pdt.G/2023/PA.Smn	82

BAB IV ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP SIKAP HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN PERNGARUH MEDIA SOSIAL	88
A. Pengabulan oleh Hakim: Referensi atas Alasan Perceraian	88
1. Pengabulan Perceraian	88
2. Pengabulan Pencabutan Permohonan	94
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim	99
1. Dasar Hukum	99
a. Fikih dan Hadis	99
b. Peraturan Perundang-undangan: KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975	101
2. Pertimbangan Hukum Hakim	103
a. Adanya Pengakuan Perselingkuhan melalui Media Sosial	104
b. Ketidakharmonisan karena Penggunaan Media Sosial	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel i	Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sleman.....	60
Tabel ii	Data Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman.....	61
Tabel iii	Data Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman.....	61
Tabel iv	Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sleman.....	63
Tabel v	Statistik Alasan Perceraian.....	64



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi di era ini telah berkembang sangat pesat dan membuat berbagai perubahan di tatanan kehidupan masyarakat. Teknologi telah memberikan dampak yang signifikan salah satunya membantu manusia agar bisa saling terhubung dengan yang lain.¹ Perangkat teknologi yang mampu menghubungkan manusia satu sama lain salah satunya adalah media sosial. Sedangkan pengguna media sosial atau pengguna internet di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan.²

Media sosial yang saat ini tren digunakan oleh masyarakat diantaranya *Tiktok, Whatsapp, Twitter, Instagram, Facebook Messenger* dan sebagainya. Eksistensi media sosial dengan beragam kemudahan yang ditawarkan turut memengaruhi karakter dan gaya hidup seseorang.³ Seperti media sosial memberi akses kepada penggunanya untuk dapat mengunggah aktivitas kesehariannya,

¹ Aulia Nursyifa dan Eti Hayati, "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (30 Desember 2020): hlm. 145, <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>.

² Data pengguna internet dari hasil survey yang dikerjakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) ditemukan pengguna layanan jejaring internet di Indonesia pada periode tahun 2022-2023 mencapai 215,63 juta orang yang mana jumlah penggunaan internet tersebut sama dengan 78,19% dari jumlah keseluruhan populasi Indonesia yaitu 275,77 juta jiwa. (Lihat : <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>). Akses 20 Maret 2023

³ Sohrah Sohrah, "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (4 Maret 2020): hlm. 287, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>.

saling mengomentari, berbagi dan mampu bertatap muka tanpa harus bertemu secara langsung. Di satu sisi, dapat pula dimaknai bahwa media sosial yang dijadikan sebagai sarana komunikasi digital yang memudahkan interaksi dengan sesama baik terhadap individu yang telah dikenal maupun individu yang baru dikenal sehingga memungkinkan terjalin komunikasi secara bebas dengan pihak luar.⁴ Terjalannya komunikasi secara bebas, dapat diartikan bahwa pengguna media sosial juga dimudahkan untuk terhubung dengan kekasih masa lalu, yang dapat memicu perselingkuhan sehingga memungkinkan pula terjadi perceraian bagi kalangan pasutri.⁵

Timbulnya perselingkuhan dapat pula dikenali dengan beberapa indikasi salah satunya ada pada aspek persepsi.⁶ Dengan sebuah postulat bahwa kesenjangan persepsi yang semakin besar mampu merenggankan hubungan antar individu.⁷ Oleh karena itu, banyak pengadu masalah perselingkuhan dengan aduan bahwa pasangan dicurigai berselingkuh disebabkan seringnya tidak memiliki kesamaan pandangan dengan dirinya misalnya ada cukup istri yang mengeluh dan menaruh kecurigaan

⁴ Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 15.

⁵ Sa'ed H. Zyoud dkk., "Global Trends in Research Related to Social Media in Psychology: Mapping and Bibliometric Analysis," *International Journal of Mental Health Systems* 12, no. 1 (Desember 2018): hlm. 2, <https://doi.org/10.1186/s13033-018-0182-6>.

⁶ Aspek persepsi "pandangan" merupakan paramater yang digunakan untuk mendeteksi tingkat keselarasan hubungan. Lihat: Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 17.

⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangannya yang ditandai dengan beberapa perilaku.⁸

Penyimpangan melalui media sosial selain menyasar timbulnya perselingkuhan juga menyasar terjadinya pemecahan hubungan keluarga dalam hal ini adalah suami istri, yang mana dampak terbesarnya berujung perceraian. Perceraian dengan salah satu faktor pemicu adalah media sosial mengalami tren peningkatan, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media. Diantaranya: 1) Media sosial menjadi pemicu utama meningkatnya angka perceraian di Pare-Pare, media *online* rakyatsulsel.fajar.co.id.⁹ 2) Tren selingkuh via medsos perceraian di Bojonegoro naik, media *online* pa-bojonegoro.go.id.¹⁰ 3) Media sosial pemicu tertinggi angka perceraian di Muna, Mubar dan Butur, media *online* inilahultra.com.¹¹ 4) Penggunaan medsos memicu perselisihan berujung

⁸Beberapa perilaku yang mengarah dengan dugaan perselingkuhan : *Pertama*, Akhir-akhir ini suami cenderung menjauh. *Kedua*, Suami tidak berminat berkomunikasi. *Ketiga*, Suami tidak menghargai sedikitpun upaya istri. Terakhir bahkan di hari ulang tahun istri, tak selembarnya ucapan ulang tahun pun disampaikan. Lihat: P. Satiadarma, hlm. 18.

⁹ Data perceraian di kota pare-pare mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan 551 kasus perceraian di empat kecamatan yang mana di tahun 2021 ada 449 kasus perceraian sebagaimana tercatat di kantor kementerian agama. Kemudian data ini diterangkan lebih lanjut oleh Kepala KUA bahwa salah satu penyebab tingginya kasus perceraian ini adalah faktor perselingkuhan melalui media sosial. Lebih lanjut, beliau mengimbau ke masyarakat setempat permasalahan rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri sebaiknya tidak disebar di media sosial namun dibahas secara kekeluargaan. Lihat: <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/01/09/media-sosial-jadi-pemicu-utama-meningkatnya-angka-perceraian-di-parepare/>, akses 22 Maret 2023.

¹⁰ Menurut Ketua Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, ada sebanyak 568 kasus perceraian ditangani Pengadilan Agama Bojonegoro dengan 48% diantaranya perselingkuhan karena media sosial. Dan perceraian karena media sosial menurutnya rata-rata dilakukan oleh mayoritas masyarakat dengan ekonomi menengah atas dengan usia pernikahan 6 sampai 7 tahun dan usia masing-masing pasangan di bawah 30 tahun. Lihat: <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Tren-Selingkuh-via-Medsos-Perceraian-di-Bojonegoro-Naik>, akses 22 Maret 2023.

¹¹ Kepala Pengadilan Agama Raha membeberkan sepanjang tahun 2019 estimasi perkara diajukan dan diselesaikan berjumlah 990 kasus dengan perkara yang mendominasi adalah perkara perceraian dengan total 409 perkara. Dengan rata-rata penyebab perceraian berhubungan dengan media sosial yang berujung tuduhan perselingkuhan. Dan Media sosial yang mendominasi sebagai

perceraian, media *online* inilahkoran.id.¹² 5) Pengaruh medsos sumbang penyebab tingginya perceraian di Banyuwangi, media *online* detik.com.¹³

Perceraian menjadikan adanya perubahan status menjadi janda atau duda. Dahulu di era teknologi masih awal di perkenalkan, perceraian masih merupakan hal yang tabu dan menumbuhkan rasa malu karena kegagalan dalam membangun rumah tangga. Sedangkan di era ini sangat berbanding jauh sebab mereka yang bercerai menerima dengan suka cita.¹⁴ Pemutusan hubungan bagi pasutri dengan jalan perceraian bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan persoalan, sebab perceraian sendiri cenderung melahirkan persoalan baru.¹⁵ Seperti harta bersama, nasib anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang terkadang penyelesaiannya lebih rumit dibanding perkara perceraian, anak menjadi rebutan, dan korban perceraian. Dalam hal ini anak yang menjadi salah satu korban perceraian, seiring

perangkat perselingkuhan adalah *Whatsapp* dan *Facebook*. Diungkapkan pula hampir 90% gugatan perceraian baik diajukan oleh laki-laki atau perempuan dipastikan memiliki kaitan dengan medsos. Lihat: <https://inilahsultra.com/2019/12/27/media-sosial-pemicu-tertinggi-angka-perceraian-di-muna-mubar-dan-butur/>, akses 22 Maret 2023

¹² Suropranca, "Penggunaan Medsos Memicu Perselisihan Berujung Perceraian," News, 4 Februari 2020, Diakses 22 Maret 2023, <https://www.inilahkoran.id/penggunaan-medsos-memicu-perselisihan-berujung-perceraian?/berita/41215/penggunaan-medsos-memicu-perselisihan-berujung-perceraian.%20Akses%2022%20Maret%202023>.

¹³ Ardian Fanani, "Pengaruh Medsos Sumbang Penyebab Tingginya Perceraian di Banyuwangi," Berita, Desember 2022, Diakses 22 Maret 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6447083/pengaruh-medsos-sumbang-penyebab-tingginya-perceraian-di-banyuwangi>.

¹⁴ Ernida Basry dkk., *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 5.

¹⁵ *Ibid* ., hlm. 5.

dengan pertumbuhan dan perkembangannya akan menyebabkan beberapa akibat yaitu mejadi labil (korban *broken home*) serta merasa kesepian atau terisolasi.¹⁶

Sedikit atau banyaknya persoalan terbaru yang muncul di lingkup perceraian hakim selaku penegak hukum dituntut untuk berpengetahuan lebih, guna menemukan hukum terhadap persoalan tersebut dan hakim dituntut untuk menggali, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁷ Sehingga hakim selaku penegak hukum tidak beralasan menolak, memeriksa dan memutus perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas.¹⁸

Pasangan suami istri ketika dilanda berbagai prahara tidak lagi mempunyai motivasi untuk mempertahankan ikatan, banyak dari pasutri lebih memilih pengadilan sebagai jalur tercepat untuk menyelesaikan perkara.¹⁹ Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan yang berujung perceraian dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2021 total berjumlah 475709 perceraian yang di putus di seluruh tingkat peradilan sedangkan pada tahun 2022 total perceraian yang di putus berjumlah 451999 (sumber mahkamah agung). Jika ditarik tujuh tahun belakangan beban perkara perceraian cukup fluktuatif khususnya perceraian yang diselesaikan di pengadilan agama, data ini dapat dilihat dalam bentuk tabel.

¹⁶ Mary Stevenson Norman, Jenna LaFreniere, dan Narissra Punyanunt-Carter, "College Students' Perceptions of Social Media Utility," *The Journal of Social Media in Society* 10, no. 1 (2021): hlm. 43.

¹⁷ Pasal 28 (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁹ Basry dkk., *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*.

Tabel 1.0 (Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama dalam wilayah
Pengadilan Tinggi Agama)

No	PTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	15.589	16.226	17.751	19.280	18.389
2	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	109.986	105.800	108.451	110.459	103.309
3	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	17.679	18.960	21.084	23.250	19.320
4	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	6.880	6.885	7.535	7.395	6.705
5	Pengadilan Tinggi Agama Manado	1.384	1.669	1.809	2.181	2.223
6	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	12.230	12.895	13.804	13.980	13.443
7	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	9.650	10.334	10.774	11.968	10.931
8	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	2.162	2.159	2.311	2.400	2.113
9	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	10.060	11.022	12.888	14.743	15.057
10	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	9.529	9.946	10.916	11.903	10.944
Jumlah		195.149	195.896	207.323	217.559	202.434

Sumber: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.²⁰

Berdasarkan data perceraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan mengalami keterbatasan dalam menyelesaikan perkara dengan jalan meredam atau memediasi perkara yang terjadi oleh pasangan suami dan istri, sebelum perkara tersebut di adili dan di putus bercerai. Sebagaimana amanat dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016,²¹ karena salah satu legal spirit yang diimplementasikan dari aturan tersebut adalah adanya upaya untuk menjaga kesinambungan perkawinan. Dengan memastikan bahwa setiap gugatan atau permohonan cerai yang diajukan ke pengadilan mampu diselamatkan dan tidak harus berakhir dengan perceraian.²²

Keberagaman pertikaian yang terjadi antara pasutri yang sebelumnya dikaitkan dengan dalih faktor ekonomi mengalami transisi dimana media sosial menjadi *trigger* dan dijadikan sebagai dalih untuk bercerai. Sebagaimana beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Pada tahun 2022 total kasus yang di putus terkait perceraian berjumlah 2045 kasus begitupun tahun 2021 total kasus yang di putus berjumlah 1992 (sumber Pengadilan Agama Sleman) sehingga jika digabungkan ada 4037 kasus perceraian yang di putus selama dua tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 2023, total kasus sementara yang telah diputus di PA Sleman berjumlah 1288.

Peneliti menemukan beberapa putusan kasus perceraian yang telah di putus di beberapa tahun terakhir. Putusan ini, berkaitan dimana penggunaan media sosial menjadi salah satu sebab ketidakharmonisan dalam keluarga dan berakhir pisah hubungan. Ditemukan ada 4 putusan, putusan ini diantaranya putusan nomor

²¹Amanat yang dimaksud ialah bagaimana menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan metode perundingan agar tercapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dan dibantu oleh mediator. Dan mediator itu sendiri bisa hakim atau pihak lain dengan memposisikannya dirinya secara netral yang membantu para pihak dalam melakukan perundingan untuk dapat mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa mesti memutuskan atau memaksakan penyelesaian. (lihat : Pasal 1 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

²² Thea Rizki Asa Perdana dan Zakki Adhiyati, "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta," *Jurnal Verstek* 5, no. 1 (2017): hlm. 15, <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33406>.

1103/Pdt.G/2023/Pa.Smn, putusan nomor 959/Pdt.G/2023/Pa.Smn, putusan nomor 753/Pdt.G/2023/Pa.Smn, putusan nomor 958/Pdt.G/2023/Pa.Smn.

Beberapa permasalahan yang terjadi di salah satu putusan dalam kasus perkara gugatan perceraian. Salah satu putusan tersebut, yaitu putusan nomor 959/Pdt.G/2023/Pa.Smn, dimana yang mengajukan gugatan cerai ada pada pihak perempuan yang kemudian disebut sebagai penggugat. Dalam positanya ketidakharmonisan terjadi dalam keluarga penggugat, terdapat beberapa penyebab yaitu 1) Tergugat seringkali bertikai dengan Penggugat pada persoalan sepele seperti mementingkan merokok dibanding membantu mengasuh anak. 2) Tergugat intens memesan wanita panggilan atau dikenal dengan istilah *Open BO (booking online)* menggunakan aplikasi *whatsapp*. Tergugat dalam hal ini mengakui perbuatan tersebut. 3) Setelah diakui Tergugat menuduh bahwa penggugat juga memiliki PIL. Hal-ihwal tersebut, menjadi *trigger* ketidakharmonisan dalam keluarga penggugat. Sehingga posita tersebut menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga dan terhadap permohonan perceraian oleh para pasangan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023?
2. Bagaimana sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial di Pengadilan Agama Sleman putusan tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga dan terhadap permohonan perceraian oleh para pasangan di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mendeskripsikan sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial di Pengadilan Agama Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya informasi terkait persoalan Sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum berhubungan dengan sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji keorisilan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis seperti Mutmainna, Yuli Kurniasih, Yusnita Eva, Muhammad Syukri, Laode Muhammad Ahya Syawal dan Herman Susanto. Jika di kelompokkan berdasarkan tinjauan dari studi hukum,

ditemukan penelitian yang membahas dari aspek yuridis dan normatif yaitu Mutmainna²³ dengan tema tinjauan undang-undang perkawinan atas perceraian alasan media sosial di Pengadilan Agama Pinrang, Yusnita Eva²⁴ dengan judul Media Sosial Pemicu Perceraian.

Laode Muhammad Ahya Syawal²⁵ membahas analisis putusan hakim terhadap terjadinya perceraian yang disebabkan oleh facebook dengan membahas dari sisi metodologis dengan rumusan masalah bagaimana analisis majelis hakim dalam memutuskan perkara facebook sebagai alasan perceraian dan bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadi perceraian yang disebabkan oleh

²³ Penelitian Mutmainna membahas sisi metodologis dengan pokok masalah bagaimana penggunaan media sosial memengaruhi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, bagaimana tinjauan yuridis atas perceraian alasan media sosial di Pengadilan Agama Pinrang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus perceraian dengan alasan media sosial di Pengadilan Agama Pinrang. Dalam temuannya tingkat perceraian dengan alasan media sosial yang masuk dan di putus pada tahun 2019 berjumlah 1.028 dan pada tahun 2020 berjumlah 1.997. Kemudian dari tinjauan yuridis hakim dalam berijtihad memutuskan perkara perceraian dengan alasan media sosial berdasar pada pasal 19 PERMEN RI Nomor 1975. Terakhir, dalam menjawab rumusan ketiga pertimbangan hakim dalam mengadili perkara perceraian menggunakan tahapan dasar konstatirng, kualifisir dan konstituirng. Lihat : Mutmainna, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Atas Perceraian Alasan Media Sosial di Pengadilan Agama Pinrang, *Tesis IAIN Pare-Pare* (2022).

²⁴ Yusnita Eva dalam penelitiannya membahas dari sisi ontologis dan metodologis dengan rumusan masalah kenapa perceraian bisa disebabkan oleh penggunaan media sosial dan bagaimana landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan media sosial. Dalam temuannya Penggunaan media sosial menjadi pemicu perceraian karena beberapa alasan. Pertama, media sosial dapat memunculkan hubungan yang tidak pantas di luar pernikahan. Kedua, media sosial seringkali membuat salah satu pasangan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau istri. Ketiga, masalah keuangan dapat timbul akibat interaksi di media sosial. Keempat, kurangnya kontrol diri dalam penggunaan media sosial oleh salah satu pihak. Sehingga dari empat faktor tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus. Dan hakim memutus perkara perceraian disebabkan oleh media sosial berdasarkan pasal 19 huruf (f) PERMEN Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Lihat : Yusnita Eva, dkk, "Media Sosial Pemicu Perceraian", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 36:2, (2020).

²⁵ Lihat: Laode Muhammad Ahya Syawal, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Terjadinya Perceraian Yang Disebabkan Oleh Facebook", *Tesis IAIN Kendari* (2022).

pengaruh penggunaan facebook. Dalam temuannya majelis hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan facebook berdasar pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 PERMEN Nomor 19 Tahun 1975 serta dasar hukum lainnya Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama. Adapun upaya hakim dalam meminimalisir perceraian adalah dengan cara menasihati dan upaya mediasi.

Kemudian Herman Susanto²⁶ membahas Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian yang membahas dari sisi metodologis dengan rumusan masalah bagaimana konsep dan konstruksi jejaring sosial (medsos) dan bagaimana relevansi media sosial terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Dalam temuannya menunjukkan bahwa media sosial mempengaruhi pola pikir dengan menyajikan informasi yang mempromosikan perubahan gaya hidup. Informasi ini seringkali dipublikasikan untuk kepentingan ekonomi pihak kapitalis dan masyarakat sering kali mendukung hal ini, sehingga bisa membentuk suatu paradigma baru tentang realitas. Adapun relevansi media sosial terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Palopo terletak pada perubahan paradigma individu terhadap realitas. Perubahan paradigma ini mempengaruhi pola pikir, mentalitas, dan tindakan individu sehingga mengarah pada pemikiran materialistis dan mentalitas yang lebih eksentrik.

²⁶ Lihat: Herman Susanto, "Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian", *Tesis*, IAIN Palopo, (2019).

Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan selain yuridis dan normatif seperti Yuli Kurniasih²⁷ dengan tema Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial menggunakan pendekatan analisis dengan membahas dari aspek metodologis terkait Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial. Dalam temuannya majelis hakim menggunakan teori dalam pertimbangannya, setelah menyelidiki dan memeriksa dengan seksama serta mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang, hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam kasus tersebut menggunakan metode *sadd adz dzariah* yang sesuai dengan tinjauan Islam. Hal ini karena menjauhi mudarat lebih diutamakan daripada mencari maslahat. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim dalam kasus perceraian dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Terakhir, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Syukri terkait Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga menggunakan pendekatan *Grounded Theory*,²⁸ yang membahas dari sisi ontologis dan metodologis dengan pokok masalah apa saja faktor yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang dan bagaimana dampak Media Sosial terhadap keutuhan rumah tangga dalam putusan kasus di Pengadilan Agama

²⁷ Lihat : Yuli Kurniasih, “Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial”, *Tesis* UIN Raden Intan Lampung (2020).

²⁸ Lihat: Muhammad Syukri, “Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, *Tesis* UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017).

Bangkinang. Dalam temuannya bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian diantaranya krisis akhlak, cemburu, tidak bertanggung jawab, ekonomi dan gangguan pihak ketiga. Kemudian Pengaruh media sosial terhadap keutuhan rumah tangga merupakan perhatian serius karena media sosial memiliki peran signifikan dalam mengganggu stabilitas rumah tangga. Tanpa disadari, pasangan yang tinggal dalam satu rumah terlibat dalam interaksi yang awalnya hanya di platform media sosial. Namun, hal ini akhirnya berujung pada perselingkuhan yang merusak keutuhan rumah tangga tanpa dapat diperbaiki sehingga menyebabkan perselisihan.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diterangkan, penelitian yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian penulis yaitu karya Yusnita Eva dengan judul Media Sosial Pemicu Perceraian. Sedangkan hal yang membedakan penelitian penulis dengan karya sebelumnya yaitu studi penelitian yang diteliti penulis lebih berfokus dalam memahami sejauh mana penggunaan media sosial terhadap ketidakharmonisan keluarga yang dikaji dalam studi kasus putusan di Pengadilan Agama Sleman.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu teori penemuan hukum (*rechtsvinding*).

1. Penemuan Hukum (*rechtsvinding*)

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum

terhadap peristiwa-pristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.²⁹ Masih menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum dilakukan setelah sebuah peristiwa dikonstatir yaitu dinyatakan konkrit atau benar terjadinya peristiwa tersebut.³⁰ Penemuan hukum khususnya dalam pembentukan sebuah putusan digunakan beberapa tahap yaitu konstatir, kualifisir dan konstituir.

Diketahui setiap perkara pasti ada hukumnya akan tetapi mengapa penemuan hukum itu penting dilakukan diantaranya³¹ *pertama*, hukum ada namun masih harus ditemukan, ini terjadi jika pembentuk undang-undang gagal merumuskan norma dan konsekuensinya aturan hukum tidak jelas, tidak lengkap dan multitafsir. *Kedua*, aturan-aturan yang ada saling kontradiktif. Dari konteks tersebut hukum harus ditemukan, *Ketiga*, peristiwa konkret yang terjadi belum diatur oleh hukum. Jika hal tersebut terjadi maka aparat hukum atau hakim mesti menciptakan atau membentuk hukum baru.

Teori penemuan hukum terdiri dari beberapa metode. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan metode argumentasi. Dan metode penemuan hukum yang akan digunakan penulis adalah metode interpretasi. Metode interpretasi ini pun terbagi lagi dalam beberapa bentuk atau jenis interpretasi. Umumnya, jenis interpretasi ada 14 belas. Diantaranya ada interpretasi gramatikal,

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 37-38.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ke-I, Ed. kedelapan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 203.

³¹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cet. I (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), hlm. 411

interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, komparatif, antisipatif, evolutif-dinamikal, interpretasi otentik, interpretasi kreatif, interpretasi tradisional, interpretasi sifatnya menelaraskan dan interpretasi doktriner.³²

Penulis dalam menerapkan metode interpretasi ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang telah *incract*. Putusan yang menjadi sampel penulis adalah putusan perceraian yang memiliki kaitan dengan penggunaan media sosial sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga. Dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim, penulis menggunakan jenis interpretasi yang hanya berkorelasi dengan objek masalah yang dikaji oleh penulis, sehingga dari 14 jenis interpretasi yang disebutkan tidak semuanya digunakan oleh penulis.

2. Teori konflik

Teori ini menerangkan sistem sosial tidak selalu hadir dalam konteks dan kondisi yang ditandai dengan keteraturan. Sebagai bagian alami dari dinamika kehidupan, sistem sosial pada akhirnya menghasilkan kompetitivitas, ketegangan, pertikaian, perbedaan dan permusuhan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan (*different intersest*) diantara individu atau pihak yang terlibat. Sehingga sulit bagi tiap individu untuk dapat bekerja sama dalam menjaga dan mempertahankan kepentingan yang ada. Namun, di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi individu yang terlibat dalam mengatasi dan memenuhi kepentingan

³² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Yogyakarta, 2021), hlm. 428.

tersebut secara efektif. Hal ini juga mengakibatkan bagi individu yang lebih kuat biasanya mengendalikan individu yang lebih lemah melalui eksploitasi, hegemoni dan dominasi.³³

Konflik sosial telah menjadi sebuah dinamika dalam kehidupan terkhusus dalam persoalan hubungan. Tidak selamanya hubungan (kerja sama) antar manusia berlangsung dan berjalan mulus, karena terkadang diwarnai sebuah konflik. Pandangan ini memposisikan konflik sosial sebagai suatu kejadian yang melekat atau lazim dalam dinamika sebuah kelompok atau organisasi. Konflik sosial bisa terjadi dalam unit keluarga dengan berbagai tingkan, yang mana melibatkan pasangan, orangtua dan anak, kakek nenek dan cucu bahkan diantara keluarga besar atau kerabat.³⁴ Pertengkaran atau konflik di antara keluarga bisa muncul dari berbagai faktor. Oleh karenanya, ketidaksepakatan, perpisahan dan perceraian adalah hasil dari konflik atau perselisihan keluarga.

Sedangkan teori konflik menurut Salim, dalam karyanya "*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*", menjelaskan bahwa teori konflik meliputi konsep stratifikasi sosial, konsep ini mencakup institusi-institusi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan keluarga termasuk salah satu dari organisasi tersebut. Keluarga dianggap sebagai versi kecil dari sebuah organisasi yang memiliki struktur hierarki. Seperti kepala keluarga, dengan posisi kepala keluarga biasanya

³³ Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial*, (Malang: Ummpress, 2021), hlm. 39

³⁴ Ulfazah, Yernati, *Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol. 6. 2. (2020), hlm. 12.

dipegang oleh suami, istri atau anggota lain dalam keluarga.³⁵ Acapkali ketidakmampuan kepala rumah tangga dalam memenuhi peran utamanya yang mendasar, seperti menyediakan kebutuhan atau memenuhi keperluan ekonomi, hal tersebut termasuk salah satu faktor pemicu yang dapat menyebabkan konflik atau perbedaan pendapat dalam sebuah rumah tangga.³⁶


Kemudian, konflik antar individu menurut Munir Fuady sebagaimana dikutip dalam bukunya berjudul *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum* bahwa pergesakan atau konflik muncul dalam sebuah kelompok disebabkan oleh beberapa varian, salah satunya ketidakpuasan seksualitas.³⁷ Dan ketidakpuasan yang dimaksud adalah ketidakpuasan terhadap pasangan, sehingga individu dalam sebuah kelompok ini mencari dan menyalurkannya ke individu lain (perselingkuhan) baik individu itu adalah individu yang dikenalnya atau tidak sama sekali. Dan teori konflik keluarga oleh Georg Simmel bahwa penyebab timbulnya konflik dalam pasangan hidup terjadi karena adanya kecemburuan, dorongan dan kebencian serta nafsu yang menjadikan seseorang berselisih dengan orang lain, bahkan dengan pasangan mereka.³⁸

³⁵ Wahyudi, *Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial...*, hlm. 37-38.

³⁶ Salim, *Perkembangan teori Dalam Ilmu hukum*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2020), hlm. 90

³⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 28.

³⁸ Georg Simmel, Everett C. Hughes, dan Georg Simmel, *Conflict*, First Free Press paperback edition (New York: The Free Press, 1964), hlm. 9.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif³⁹ dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mendatangi Pengadilan Agama di Yogyakarta untuk dapat mendeskripsikan fenomena penggunaan media sosial sebagai pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama di Yogyakarta sendiri terdiri dari PA. Wates, PA. Wonosari, PA. Yogyakarta dan PA. Sleman. Peneliti dalam hal ini memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sleman.

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga. Kemudian akan diterangkan pula bagaimana sikap hukum dalam menyelesaikan permohonan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial. Hasil dari pemaparan tersebut kemudian akan dianalisis dengan memakai teori konflik dan teori penafsiran atau interpretasi hukum sehingga sifat dalam penelitian berupa deskriptif analitis.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini sendiri diartikan sebagai bentuk penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Dan untuk mengetahui dan memahaminya diperlukan sebuah data dan fakta.⁴¹ Data dan fakta yang ditemukan kemudian di analisis sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan cara memadukan data-data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer yang diperoleh di lapangan seperti hasil wawancara dan putusan hukum. Dengan pendekatan ini dapat mengungkap sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dalam keluarga dan terhadap permohonan perceraian oleh para pasangan di Pengadilan Agama Sleman. Kemudian sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial di Pengadilan Agama Sleman.

⁴⁰ Mochtar dan Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hlm. 70.

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): hlm. 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun dalam memperoleh kedua sumber data tersebut akan diterangkan di bawah ini.

- a. Sumber data primer, sumber primer dalam penelitian ini selain diperoleh melalui putusan hukum terkait perkara permohonan perceraian yang telah inkrah dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, sumber data primer dalam penelitian juga diperoleh melalui wawancara langsung bersama hakim Pengadilan Agama Sleman terkait sikap yang dituangkan dalam putusan permohonan gugatan cerai yang memiliki kaitan dimana pemicu perselisihan dalam rumah tangga juga di pengaruhi oleh media sosial.
- b. Sumber data sekunder diperoleh melalui literatur dalam bentuk buku, pendapat ahli, artikel ilmiah, wawancara dan dialog dalam kuliah atau seminar.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm. 207-208.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga,⁴³ yaitu observasi,⁴⁴ wawancara⁴⁵ dan dokumentasi.⁴⁶

1) Observasi

Peneliti dalam melakukan observasi dalam hal mengumpulkan data-data terkait perkara perceraian yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini.

2) Wawancara

Peneliti dalam mewawancarai informan menggunakan jenis wawancara baku terbuka,⁴⁷ jenis wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan telah ditentukan sebelumnya dan akan diikuti secara konsisten oleh peneliti dan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan peneliti ini dapat berkembang selama dalam proses wawancara hal yang ditemukan berkaitan dengan tema penelitian. Dalam melakukan proses wawancara, peneliti melakukan dialog dalam bentuk tanya jawab dan bertatap muka secara langsung kepada informan dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Sleman serta memberikan kebebasan kepada informan (Hakim

⁴³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Cet. I (Sleman: deepublish, 2021), hlm. 100.

⁴⁴ Observasi akan dilakukan di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA dengan mencari informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti.

⁴⁵ Wawancara akan dilakukan peneliti terhadap informan yang memiliki otoritas terkait isu yang diangkat oleh peneliti.

⁴⁶ Dalam menggunakan teknik dokumentasi, peneliti akan menggunakan gadget berupa *smartphone* untuk merekam dan memotret data yang diperlukan oleh peneliti.

⁴⁷ Anggito dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 82.

Pengadilan Sleman) untuk memberikan tanggapan secara luas dan mendalam. Hakim Pengadilan Agama merupakan orang yang diberikan otoritas dalam mengadili dan memutus permohonan gugatan perceraian.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, peneliti memperolehnya melalui publikasi ilmiah, data laporan atau catatan yang telah tersedia bisa berupa tesis, buku, skripsi, disertasi, artikel dalam bentuk jurnal, website dan dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan seputar tema penelitian serta data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi ini dapat pula berupa hasil potret dan rekaman menggunakan media smarphone.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dengan model Miles dan Huberman yang meliputi mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.⁴⁸ Dalam mengaplikasikan metode ini yaitu dengan merangkum dan menyimpulkan data yang diperoleh. Kemudian memilah dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap perselisihan dan sikap hukum hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan pengaruh media sosial. Adapun data yang diperoleh dan tidak berkaitan dengan ketiga fokus pembahasan terhadap penelitian akan dibuang. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kemudian

⁴⁸ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 147.

dirangkum setelah itu disajikan dalam bentuk naratif agar dapat terorganisasi sehingga mudah dipahami.⁴⁹ Setelah semua rangkaian dilakukan step terakhir yaitu menarik sebuah kesimpulan.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini sebagai upaya memperjelas arah penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab dimana tiap babnya akan berkaitan satu dengan yang lain. Sistematika dari lima bab tersebut sebagai berikut:

Bab satu berisi uraian pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi media sosial, ketidakharmonisan keluarga dan ketentuan hukum perceraian yang terbagi dalam tiga sub pembahasan : *pertama*, pengertian media sosial, sejarah media sosial, fungsi media sosial, manfaat dan dampak media sosial serta *policy* atau kebijakan dalam penggunaan media sosial. *Kedua*, ketidakharmonisan keluarga, pengertian dan fungsi keluarga serta ketidakharmonisan dan faktor-faktor disharmoni dalam keluarga. *Ketiga*, ketentuan hukum perceraian, mekanisme perceraian dan alasan perceraian.

Bab ketiga berisi fenomena perceraian di pengadilan agama sleman: peran media sosial terhadap ketidakharmonisan keluarga yang terdiri dari empat sub

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 123

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 124

pembahasan yaitu gambaran umum pengadilan agama sleman terdiri dari sejarah, visi dan misi. Kemudian profil hakim terdiri dari struktur organisasi hakim di Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya ada data perceraian yang terdiri perkara yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Sleman selama 5 (lima) tahun terakhir, grafik kasus perceraian, faktor-faktor perceraian, laporan cerai talak dan cerai gugat selama 5 (lima) tahun terakhir. Terakhir akan dibahas mengenai praktik dan jenis perceraian: peran media sosial terhadap ketidakharmonisan keluarga terdiri dari cerai dan cerai talak.

Bab keempat berisi uraian analisis terkait sikap hukum hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dengan pengaruh media sosial terdiri dari dua sub pembahasan yaitu sikap hukum hakim terhadap fenomena penggunaan media sosial dalam perkara perceraian terdiri pengabulan oleh hakim permohonan perceraian dan pencabutan gugatan oleh hakim permohonan perceraian. kemudian dasar dan pertimbangan hukum hakim yang terdiri pengabulan putusan dan pengabulan pencabutan putusan.

Terakhir, Bab lima berisi uraian kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil kajian yang telah penulis lakukan terkait dengan judul “Penggunaan Media Sosial Dan Fenomena Ketidakharmonisan Keluarga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman), temuan penulis berdasarkan rumusan masalah yang diangkat. Diantaranya: *Pertama*, terkait sejauh mana media sosial berpengaruh terhadap ketidak harmonisan keluarga, pengaruh media sosial cukup signifikan. Khususnya sebagai penyebab timbulnya perselisihan atau ketidakharmonisan antara suami dan istri. Perselisihan antara pasangan suami dan istri yang terus menerus itu timbul salah satunya dari peran atau penggunaan media sosial, sehingga peran media sosial dalam perselisihan antara suami dan istri adalah sebagai *trigger* (pemicu). Jenis pemicu perselisihan dalam penggunaan media sosial yang paling kontras digunakan adalah aplikasi *whatsapp*. Pengaruh media sosial dalam ketidakharmonisan keluarga terkhusus dalam perselingkuhan juga memiliki dampak seperti cenderung saling mendiami, pelaku sering meninggalkan rumah tanpa ingin diketahui, suka berbohong dan menuduh pasangan berselingkuh. Kemudian, awal mula dari perselisihan yang terjadi bereskalasi ketika eskalasi dari perselisihan itu memuncak akibat yang dihasilkan pasti salah satu pihak (pasangan) meninggalkan rumah kediaman, dan salah satu pihak khususnya suami tidak lagi memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya.

Kedua, sikap hukum hakim dalam menyelesaikan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan karena pengaruh media sosial yaitu hakim lebih cenderung atau berkiblat pada hukum acara. Meskipun kasus perselisihan itu ada beragam sebab sikap hakim berpedoman pada hukum acara. Sebagaimana fungsi dari teori penemuan hukum Sudikno Mertokusumo dengan jenis interpretasi sistematis bahwa dalam menerapkan sebuah peraturan hukum yang baik tidak hanya mengutip satu peraturan hukum akan tetapi bagaimana peraturan hukum itu dihubungkan dengan peraturan hukum yang lain. Oleh karenanya, dalam hal ini aturan atau dasar hukum yang paling sering dirujuk sebagai diktum dalam mengadili gugatan permohonan cerai adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 tentang kompetensi absolut, pasal 116 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta pendapat ulama fikih dan Hadis.

B. Saran

Diantara putusan kasus yang diteliti khususnya dari sisi pertimbangan hukum, ada salah satu putusan perkara perceraian yang tidak mencantumkan secara menyeluruh sebab-sebab perselisihan dalam pertimbangan hukum, putusan ini adalah putusan perkara nomor 959/Pdt.G/2023/PA.Smn. Semestinya hakim mencantumkan secara menyeluruh pemicu perselisihan tersebut disebabkan alasan perselisihan itu bisa saja termasuk kategori yang cukup kontras dan menjadi *trigger* utama timbulnya perselisihan.

Kemudian diantara putusan yang diteliti, terdapat salah satu putusan perkara perceraian dimana aturan atau dasar pertimbangan hukumnya hakim bisa dikatakan

keliru dalam mengutip aturan atau undang-undang, peristiwa ini terjadi ketika tahap persidangan telah berlangsung dan salah satu pihak mencabut gugatan ditengah persidangan. Hakim dalam mengutip aturan mengenai pencabutan gugatan sebagai dasar pertimbangan menuju amar putusan, hakim mengacu pasal 272 HIR semestinya yang tepat adalah pasal 272 Rv.



DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Adli, Wildan, Hafied Cangara, dan Umaimah Wahid. "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online Di Ibu Kota Jakarta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.510>.
- Adicahya, Akmal. Artikel. "Prinsip Fault Dan No-Fault Dalam Sistem Hukum Perceraian Di Indonesia." Artikel, 27 November 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/prinsip-fault-dan-no-fault-dalam-sistem-hukum-perceraian-di-indonesia-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-27-11>.
- Ahmad Muthi Uddin. "Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (24 Juni 2021): 126–46. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1538>.
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (1 Juni 2018).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Boyd, Danah M., dan Nicole B. Ellison. "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication* 13, no. 1 (Oktober 2007): 210–30. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x>.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 6, no. 01 (1 Mei 2020): 89–100. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i01.1241>.
- Cravens, Jaclyn D., dan Jason B. Whiting. "Clinical Implications of Internet Infidelity: Where Facebook Fits In." *The American Journal of Family Therapy* 42, no. 4 (8 Agustus 2014): 325–39. <https://doi.org/10.1080/01926187.2013.874211>.
- González-Rivera, Juan Aníbal, Francisco Aquino-Serrano, dan Emily M. Pérez-Torres. "Relationship Satisfaction and Infidelity-Related Behaviors on Social Networks: A Preliminary Online Study of Hispanic Women." *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* 10, no. 1 (15 Desember 2019): 297–309. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10010023>.

- Eva, Yusnita, Septia Septia, dan Oktavianani Witia. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *ijtihad* 36, no. 2 (2020).
- Greenhow, Christine, Beth Robelia, dan Joan E. Hughes. "Learning, Teaching, and Scholarship in a Digital Age: Web 2.0 and Classroom Research: What Path Should We Take Now?" *Educational Researcher* 38, no. 4 (Mei 2009): 246–59. <https://doi.org/10.3102/0013189X09336671>.
- Hadi, Syamsul, Amrina Rosyada, dan Dwi Wirdana Lita Putri. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tasamuh: Komunikasi Konseling Sebagai Media Parenting* 14, no. 2 (t.t.): 2017. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>.
- Hertlein, Katherine M., dan Fred P. Piercy. "Internet Infidelity: A Critical Review of the Literature." *The Family Journal* 14, no. 4 (Oktober 2006): 366–71. <https://doi.org/10.1177/1066480706290508>.
- Katherine M. Hertlein, Fred P. Piercy. "Therapists' Assessment and Treatment of Internet Infidelity Cases." *Journal of Marital and Family Therapy* 34, no. 4 (Oktober 2008): 481–97. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2008.00090.x>.
- K, Sajithra, dan Rajindra Patil. "Social Media-History and Components." *Journal of Business and Management* 7, no. 1 (Februari 2013): 69–74.
- Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media." *Business Horizons* 53, no. 1 (Januari 2010): 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>.
- McDaniel, Brandon T., Michelle Drouin, dan Jaelyn D. Cravens. "Do You Have Anything to Hide? Infidelity-Related Behaviors on Social Media Sites and Marital Satisfaction." *Computers in Human Behavior* 66 (Januari 2017): 88–95. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.031>.
- Kietzmann, Jan H., Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, dan Bruno S. Silvestre. "Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media." *Business Horizons* 54, no. 3 (Mei 2011): 241–51. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005>.
- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. "Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (November 2023). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i4.792>.
- Norman, Mary Stevenson, Jenna LaFreniere, dan Narissra Punyanunt-Carter. "College Students' Perceptions of Social Media Utility." *The Journal of Social Media in Society* 10, no. 1 (2021): 42–54.

- Nurlaelawati, Euis. "Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges' Approach to Polygamy in Indonesia." *Hawwa* 18, no. 2–3 (28 Oktober 2020): 295–324. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341380>.
- Nursyifa, Aulia, dan Eti Hayati. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 2 (30 Desember 2020): 144. <https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>.
- O'Keeffe, Gwenn Schurgin, Kathleen Clarke-Pearson, dan Council on Communications and Media. "The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families." *Pediatrics* 127, no. 4 (1 April 2011): 800–804. <https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054>.
- Perdana, Thea Rizki Asa, dan Zakki Adhiyati. "Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta." *Jurnal Verstek* 5, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20961/jv.v5i1.33406>.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 2 (31 Oktober 2017): 212. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i2.4456>.
- Rawanoko, Endrise Septina, Kokom Komalasari, Suwarna Al-Muchtar, dan Prayoga Bestari. "The use of social media in ethic digital perspective." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (1 April 2021): 148–57. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.40036>.
- Schivinski, Bruno, Magdalena Brzozowska-Woś, Ellena Stansbury, Jason Satel, Christian Montag, dan Halley M. Pontes. "Exploring the Role of Social Media Use Motives, Psychological Well-Being, Self-Esteem, and Affect in Problematic Social Media Use." *Frontiers in Psychology* 11 (16 Desember 2020): 617140. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.617140>.
- Shaleha, Rinanda Rizky Amalia, dan Iis Kurniasih. "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah tentang Perselingkuhan." *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2 Desember 2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Sohrah, Sohrah. "MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (4 Maret 2020): 286. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>.
- Wellman, Barry. "Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking." *International Journal of Urban and Regional Research* 25, no. 2 (Juni 2001): 227–52. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.00309>.
- Wolfers, Lara N., dan Sonja Utz. "Social Media Use, Stress, and Coping." *Current Opinion in Psychology* 45 (Juni 2022): 101305. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101305>.
- Zyoud, Sa'ed H., Waleed M. Sweileh, Rahmat Awang, dan Samah W. Al-Jabi. "Global Trends in Research Related to Social Media in Psychology:

Mapping and Bibliometric Analysis.” *International Journal of Mental Health Systems* 12, no. 1 (Desember 2018): 4. <https://doi.org/10.1186/s13033-018-0182-6>.

Buku

- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. *Sosiologi untuk Universitas*. Cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Cet. I. Sleman: deepublish, 2021.
- Basry, Ernida, Nurul Huda, Erni Zurnilah, Siti Zurbaiyah, Roza Adil Fakhrol, Hudiatia Edi, dan Rahim Abdurrahman. *Meningkatnya Perkara Perceraian Pada Era Teknologi Informasi*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2021.
- Castells, Manuel. *Networks of outrage and hope: social movements in the Internet age*. Second edition. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity Press, 2015.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Edisi pertama. Tapos, Cimanggis, Depok: Kencana, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet. Ke-2. Jakarta, Indonesia: sinar Grafika, 2019.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam keluarga*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XIII. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Ke-I, Ed. kedelapan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta, 2021.
- Morisson. *Psikologi Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- P. Satiadarma, Monty. *Menyikapi Perselingkuhan*. Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Simmel, Georg, Everett C. Hughes, dan Georg Simmel. *Conflict*. First Free Press paperback edition. New York: The Free Press, 1964.

- Suprajitno. *Asuhan Keperawatan Keluarga (Aplikasi dalam Praktik)*. Jakarta: EGC, 2012.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Cet, Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Cetakan pertama. Rawamangun, Jakarta: sinar Grafika, 2013.
- Syukri, Muhammad. “Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang.” Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Willis, Sofyan S. *Konseling keluarga (family counseling) : suatu upaya membantu anggota keluarga memecahkan masalah komunikasi di dalam sistem keluarga*. Cet. Ke-3. 222 vol. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wojowasito, S, dan WJS Poerwadarminta. “Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.” Bandung: Hasta, 1980.

لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ؛ رجع اصوله وخرج احادته وعلق عليه محمد عبد القادر عطا . ابن العربي، محمد بن عبد الله، ١٠٧٦-١١٤٨. احكام القرآن . Disunting oleh محمد عبد القادر- Al-Tab‘ah al-Khāmisah. Bayrūt: دار الكتب العلمية، ٢٠١٢.

Tesis

- Mutmainna, Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Atas Perceraian Alasan Media Sosial di Pengadilan Agama Pinrang, Tesis IAIN Pare-Pare (2022)
- Syawal, Laode Muhammad Ahya, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Terjadinya Perceraian Yang Disebabkan Oleh Facebook”, Tesis IAIN Kendari (2022)
- Susanto, Herman, “Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian”, Tesis, IAIN Palopo, (2019)
- Kurniasih, Yuli “Analisis Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PA.Clg Tentang Perceraian Diakibatkan Media Sosial”, Tesis UIN Raden Intan Lampung (2020).
- Syukri, Muhammad “Dampak Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga”, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- PP No. 9 Tahun 1975
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

HIR (Herziene Indonesich Reglement)

Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten)

Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering)

Fikih dan Hadis

Kitab Fikih Sunnah

Kitab Hadis Mu'inul Hukkam

Wawancara

Hakim Pengadilan Agama Sleman

Panitera Hukum Pengadilan Agama Sleman

Website

Afsari, Novi Hidayatul. "Semangat 21 25 Keren itu Apa Sih?" Artikel. Diakses 13 September 2023. <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=2825>.

Bagaskoro, Ladito R. "Jerat Hukum Pelaku Cyberbullying," Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icyberbullying-i-lt6063521a8e344/>.

Center, Indonesia News. "Studi Terbaru dari Microsoft Menunjukkan Peningkatan Digital Civility (Keadaban Digital) di Seluruh Kawasan Asia-Pacific Selama Masa Pandemi." News, t.t. <https://news.microsoft.com/id-id/2021/02/11/studi-terbaru-dari-microsoft-menunjukkan-peningkatan-digital-civility-keadaban-digital-di-seluruh-kawasan-asia-pacific-selama-masa-pandemi/>.

Fachrurrozi, Yusuf. "Memahami Prosedur Dan Mekanisme Perceraian Di Pengadilan." Law. Memahami Prosedur Dan Mekanisme Perceraian Di Pengadilan, t.t. <https://theypartnership.com/memahami-prosedur-dan-mekanisme-perceraian-di-pengadilan/>.

Fanani, Ardian. "Pengaruh Medsos Sumbang Penyebab Tingginya Perceraian di Banyuwangi." Berita, Desember 2022. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6447083/pengaruh-medsos-sumbang-penyebab-tingginya-perceraian-di-banyuwangi>.

Hasibuan, Linda. "15 Tanda Pasangan Selingkuh, Perhatikan Perubahan Ini." Lifestyle. CNBC Indonesia, 15 Juni 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220613165555-33-346723/15-tanda-pasangan-selingkuh-perhatikan-perubahan-ini>.

Hidayat, Rofiq. "Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya." Berita, Juni 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya-lt5b1fb923cb04f/?page=3>.

- Iman, Rifqi Qowiyul, dan Joni. “Talak Raj’i dan Talak Ba’in Dalam Kajian Fiqih,” t.t. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-19-10>.
- Jessica, Kristina. “Apa yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Korban Cyber-Bullying?,” Agustus 2023. <https://goodstats.id/article/apa-yang-menyebabkan-seseorang-menjadi-korban-cyber-bullying-rf64d>.
- MediaJustitia.com. “Cerai Gugat Dan Cerai Talak, Apa Bedanya?” Law. Cerai Gugat Dan Cerai Talak, Apa Bedanya?, 5 September 2022. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/cerai-gugat-dan-cerai-talak-apa-bedanya/>.
- metlife.com. “What Is a No-Fault Divorce, Exactly? What To Know.” Legal, 8 Februari 2023. <https://www.metlife.com/stories/legal/no-fault-divorce/>.
- mh.uma.ac.id. “Pencabutan Gugatan Dalam Praktik Peradilan,” 2 Desember 2021. <https://mh.uma.ac.id/pencabutan-gugatan-dalam-praktik-peradilan/>.
- Muhammadiyah, Redaksi. “Alasan Dalam Perceraian.” Artikel, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/alasan-dalam-perceraian/>.
- Novianti. “Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Ruu Tentang Jabatan Hakim.” *INFO Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Desember 2016. www.pengkajian.dpr.go.id.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara.” Law. Panduan Mengajukan Perceraian Tanpa Pengacara, 24 Februari 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perceraian-tanpa-pengacara-cl5021>.
- Populix. “Media Sosial: Contoh hingga manfaatnya bagi pebisnis,” 2021. <https://www.info.populix.co/articles/media-sosial-adalah>.
- Prameswari, Lintang Budiyan. “BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun.” News. ANTARA : Kantor Berita Indonesia. Diakses 13 September 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.
- P.Sitorus, Arthur Daniel. “Perbedaan Istilah Hukum Pro Bono dan Pro Deo,” 30 Maret 2021. <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-istilah-hukum-pro-bono-dan-pro-deo>.
- Rokhayah, Siti. “Etika Bermedia Sosial,” 26 Juli 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial.html>.
- Rustian, Rafi Saumi. “Apa itu sosial media,” 2012. <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>.
- Sahbani, Agus. “5 Tahapan Urus Perceraian Tanpa Kuasa di Pengadilan Agama.” Law, 17 Februari 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tahapan->

- urus-perceraian-tanpa-kuasa-di-pengadilan-agama-
lt602bf474157eb/?page=1.
- Sajjad. “Nyai Iffah: Dahulukan Menolak Mafsadat daripada Mengambil Manfaat,” 9 Januari 2023. <https://bata-bata.net/2023/01/09/Nyai-Iffah-Dahulukan-Menolak-Mafsadat-daripada-Mengambil-Manfaat.html>.
- Setyawati, Desy Nirmala. “Literasi Digital Penangkal Cyberbullying,” Desember 2022. <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/439915/literasi-digital-penangkal-cyberbullying>.
- Shanti, Hreeloita Dharma. “Komnas Perempuan tegaskan KDRT juga dapat terjadi pada laki-laki.” News, 4 Februari 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2684505/komnas-perempuan-tegaskan-kdrt-juga-dapat-terjadi-pada-laki-laki>.
- Siti Nur, Aeni. “Menilik Sejarah Media Sosial, Manfaat, dan Contohnya,” April 2022. <https://katadata.co.id/sitinuraeni/digital/6246823429ac2/menilik-sejarah-media-sosial-manfaat-dan-contohnya>.
- Suropranpa. “Penggunaan Medsos Memicu Perselisihan Berujung Perceraian.” News, 4 Februari 2020. <https://www.inilahkoran.id/penggunaan-medsos-memicu-perselisihan-berujung-perceraian/?berita/41215/penggunaan-medsos-memicu-perselisihan-berujung-perceraian.%20Akses%202022%20Maret%202023>.
- Tim Redaksi PA Sleman. “Sejarah Pengadilan Agama Sleman,” 8 September 2020. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.
- Wahyuni, Willa. “Akibat Hukum Pencabutan Gugatan.” Law, 22 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pencabutan-gugatan-lt62da85eb80a51/>.
- Wijaya, M. Tatam. “Mengenal Talak Bain Sugra dan Kubra.” Artikel, 29 Januari 2203. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/mengenal-talak-bain-sugra-dan-kubra-rGgW9>.
- Wikipedia. “Non ultra petita.” Ensiklopedia, 22 Januari 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Non_ultra_petita.
- Wikipedia. “Talak.” Islam, Pernikahan, Fikih, t.t. <https://id.wikipedia.org/wiki/Talak>.
- Zenziko. “Kehidupan Bermasyarakat Individu, keluarga, & Masyarakat,” Februari 2010. Zenziko.wordpress.